



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan

Ane Fany Novitasari, Rokiyah, Shohib Muslim

Politeknik Negeri Malang
Jl. Soekarno Hatta Malang No 9. Telp (0341) 404424
Email: anefany@polinema.ac.id

Article

Article History

Received: Nov 09, 2021;
Reviewed: Dec 14, 2021;
Accepted: Dec 27, 2021;
Published: Jan 20, 2022;

DOI:

10.33474/yur.v5i1.13818

Abstract

The obligation of a producer is not only to produce consumer needs, but to create and maintain a healthy business atmosphere is also part of the producer's duty. In fact, many food products cause people to get sick. This is because the perpetrators are negligent in producing food, but there are also business actors who deliberately make mistakes so that they can get a lot of profit. The purpose of this study is to analyze the accountability of business actors to consumers related to food products. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that Article 2 of Law Number 8 of 1999 includes five principles which include the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and consumer safety, and the principle of legal certainty. The responsibility of business actors to consumers regarding food safety is by making demands against food business actors who produce and sell dangerous food, namely by proving the guilt of the business actor with the principle of responsibility.

Keywords: Consumers, Business Actors, Accountability.

Abstrak

Kewajiban seorang produsen tidak hanya memproduksi kebutuhan konsumen saja, namun menciptakan dan menjaga atmosfer bisnis yang sehat juga merupakan bagian dari tugas produsen. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk makanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup lima asas yang meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap

konsumen tentang keamanan pangan adalah dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan menjual pangan yang berbahaya yaitu dengan cara membuktikan kesalahan si pelaku usaha dengan prinsip tanggung jawab.

Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi industri dan perdagangan nasional, ia menghasilkan berbagai komoditas yang dapat dikonsumsi. Di era globalisasi, kemajuan teknologi dan teknologi informasi memperluas ruang pelayanan dan transaksi melampaui arus barang dan/atau perbatasan, sehingga barang dan/atau jasa yang beredar di pasar Indonesia berbeda, begitu juga dari produksi luar dan dalam negeri ke produksi.

Produsen bertanggung jawab melakukan tugas tersebut dengan tetap memperhatikan norma norma yang berlaku, seperti halnya norma hukum dan norma kebiasaan yang umum dilakukan di bidang bisnis.

Masyarakat sebagai konsumen, pada umumnya mengharapkan produk pangan yang memiliki mutu yang baik serta memiliki kualitas gizi yang memadai. Tentu saja konsumen akan terganggu jika produk pangan yang mereka butuhkan untuk keperluan sehari-hari menimbulkan penyakit. Fakta dilapangan menunjukkan banyak produk pangan yang justru memberikan resiko kesehatan kepada konsumen.

Kelalaian dan kesengajaan menjadi faktor penyebab dari rendahnya kualitas produk

pangan yang dipasarkan. Produsen hanya berorientasi pada keuntungan yang sebesar besarnya dibandingkan dengan memikirkan keselamatan dan kesehatan konsumen. Pelaku usaha atau produsen wajib bertanggung jawab jika terjadi hal hal buruk pada konsumen setelah mengkonsumsi produk pangan dari produsen.

Oleh karena itu, sebab dari adanya faktor yang dapat memberikan kerugian bagi konsumen, perlu adanya peraturan yang dapat melindungi konsumen. Konsumen memiliki hak untuk dilindungi apabila terjadi kerugian setelah mengkonsumsi produk pangan dari produsen. Peraturan ini dapat menjadi acuan bagi produsen dalam memproduksi makanan yang sehat.

Peraturan ini tidak hanya semata mata dibuat saja, perlu adanya tindak lanjut berupa pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini menjadi penting karena seluruh masyarakat adalah konsumen. Peristiwa keracunan, masih sering terjadi di Indonesia, hal ini menunjukkan kondisi kualitas pangan di Indonesai masih belum aman. Kesadaran konsumen akan keamanan pangan juga masih tergolong rendah.

Bisnis harus memberikan detail tentang makanan yang mereka jual. Sebagai

konsumen, masyarakat sebagai konsumen yang tidak mengutamakan kemurnian bahan makanan yang harus diolah menjadi piring akibat kelalaian pelaku usaha keracunan makanan menjadi geram dan membutuhkan perlindungan hukum ketika konsumen mengalami keracunan makanan.

Bisnis ini juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka jika terjadi keracunan makanan konsumen. Hal ini seringkali bermuara pada kenyataan bahwa konsumen selalu lemah dan dirugikan, sehingga diperlukan regulasi yang dapat menyeimbangkan kepentingan operator dan konsumen tanpa merugikan salah satu pihak. Karena begitu banyaknya isu perlindungan konsumen, peneliti tertarik untuk membahasnya.

PEMBAHASAN

Konsumen

Istilah "konsumen" berasal dari kata "*consumer*" (bahasa Inggris Amerika) atau "*consumer*" (Belanda). Pengertian ini secara harafiah diartikan sebagai "seseorang atau perusahaan yang membeli produk tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau jangkauan barang"¹.

Di Amerika Serikat, konsep berasal dari konsumen berarti pengguna, tetapi secara lebih luas dapat diartikan sebagai "korban

penggunaan produk cacat", baik korbannya adalah pembeli atau bukan, dan pengguna yang bukan pembeli, bahkan korban yang bukan pengguna. Bahkan pengguna dapat memperoleh perlindungan hukum, sehingga dapat mengajukan banding kepada korban, bukan pengguna.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya konstitusi ekonomi yang memuat gagasan negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang di bawah pengaruh sosialisme, tetapi juga pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari perwujudan negara kesejahteraan abad XIX.

(9) Hak Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan pengaduan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak atas perlindungan konsumen yang memadai
- f. Hak atas nasihat dan pendidikan bagi konsumen.

¹ Abdul Halim Barkatullah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoritis dan. Perkembangan Pemikiran*, Bandung: (___), hlm. (___).

- g. Hak atas perlakuan atau layanan yang benar, adil dan tidak diskriminatif.
- h. Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian dalam hal barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kontrak.
- i. Hak Diatur oleh Hukum Lain

Pelaku Usaha

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pengaturan Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Janus, Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan-perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari

² Ahmadi Miru, (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi. Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. (___).

pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya

Aspek Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas Manfaat

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing

pihak pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya.

Dengan demikian, diharapkan pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa

- b. Asas Keadilan

Agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

- c. Asas Keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan

hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pada pihak lain

d. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya

e. **Asas Kepastian Hukum**

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharuskan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin

terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.³

Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁴

Kata konsumen pertama kali masuk dalam substansi Garis-Garis Besar Haluan Negara pada 1983. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara harus menguntungkan konsumen. 5 tahun kemudian kata-kata itu dirasakan tetap relevan untuk dimuat kembali sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988 dinyatakan, pembangunan ekonomi itu harus menjamin kepentingan konsumen, selanjutnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 kembali dinyatakan, pembangunan ekonomi itu harus melindungi kepentingan konsumen.

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh

³ Sadar, M, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, (2012), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm. (___).

⁴ Celina Tri Siwi, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. (___).

tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen

Aspek Hukum Tanggung Jawab Pada Hukum Perlindungan Konsumen

1. Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus beralasan. Artinya, harus ada masalah yang memberi orang itu hak hukum untuk menuntut orang lain dan menciptakan kewajiban hukum untuk dimintai pertanggungjawaban.

Ketika mempelajari hukum perdata, ada dua jenis tanggung jawab: kesalahan dan risiko. Seseorang bertanggung jawab (atau bertanggung jawab) karena dia bersalah dalam bentuk kesalahan atau kelalaian. Ini disebut kelalaian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata memungkinkan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam posisi hukumnya dengan cara yang menuntut tanggung jawab. Ini disebut kewajiban berbasis risiko.

Keduanya mengarah pada hasil dan hasil yang sama sekali berbeda. Apabila

terjadi suatu peristiwa yang merugikan konsumen, seperti kerugian akibat penggunaan atau konsumsi suatu produk, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah penyebab terjadinya kerugian tersebut.

Dalam perkara perdata terdapat dua pilihan, yaitu kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang sebelumnya mempunyai hubungan hukum berupa kontrak, dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan hukum. Jika ternyata kerugian tersebut dapat dibuktikan karena adanya hubungan kontraktual antara pengusaha dan konsumen, maka langkah selanjutnya adalah mencari bagian kontrak yang tidak dipenuhi oleh pengusaha.

Hal ini merugikan konsumen. Jika kerugian ini disebabkan oleh peristiwa ini, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang wanprestasi. Jika kerugian itu bukan dalam suatu hubungan hukum yang berupa kesepakatan antara pelaku usaha ekonomi dan konsumen, maka kelalaian itu harus dicari dengan cara lain: dengan memutarbalikkan fakta-fakta perkara

Sehubungan dengan perlindungan konsumen, khususnya penentuan tanggung jawab antara pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan akibat produk cacat, fakta-fakta peristiwa yang menyebabkan

kerusakan tersebut harus terlebih dahulu diklasifikasikan sebagai tidak sah.

Apakah perbuatan usaha ekonomi itu berupa perbuatan seorang pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen atau melanggar kewajiban hukumnya sendiri, melanggar harkat, atau berbuat sesuatu, patut dan dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat

2. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan lembaganya, atau negara dengan individu. Hukum publik dalam konteks hukum konsumen meliputi hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Berbagai peraturan terkait perlindungan konsumen pada hakikatnya sama dengan peraturan lainnya, yaitu memuat gagasan atau konsep yang dapat digolongkan abstrak, idealnya keadilan, kepastian, dan kenyamanan⁵.

Oleh karena itu, persoalan perlindungan konsumen dalam sistem hukum terkait dengan upaya implementasi gagasan tersebut, agar hukum bekerja secara efektif, terutama dalam hal ini, sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan

untuk memperoleh keadilan. agensi penegak hukum.

Oleh karena itu, diharapkan sistem hukum publik dapat berjalan dengan baik untuk melindungi konsumen. Karena ada tiga jenis sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, kinerja dan fungsi sistem hukum tidak dapat dijamin hanya dengan keterlibatan negara atau pemerintah.⁶

Sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), memungkinkan hukum untuk menentukan gaya hidup suatu masyarakat (dalam hal ini cara hidup masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha) dengan memperhatikan fungsinya: Ini tidak mudah. Sebenarnya, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor selain fakta bahwa itu akan tergantung pada pilihan individu apakah akan secara wajar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap kasus individu.

Pendekatan berdasarkan teori Robert Seidman juga dapat digunakan agar hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial bagi konsumen dan komunitas bisnis, birokrat dan peran.

Hukum yang baik dan efektif ketika mereka memiliki tiga komponen utama: legislator, pejabat eksekutif, dan penegak. Perilaku setiap anggota masyarakat

⁵ Gustav Radbruch, (2007), *Legal Philosophy the legal philosophy of Lask*, Massachusetts: Harvad University Press, hlm. (____).

⁶ Lawrance M Friedman, (1975), *The Legal System*, Newyork: Russel Sage, hlm. (____).

(konsumen dan bisnis) dalam peran ditentukan oleh panutan yang diharapkan dari mereka, tetapi efektivitas harapan ini ditentukan oleh faktor lain. Unsur-unsur tersebut adalah: Sanksi termasuk dalam peraturan, kegiatan lembaga atau badan penegak hukum, dan kekuatan sosial, politik, dan lainnya yang bekerja sama dengan mereka yang menjalankan perannya.

Ketentuan hukum positif di bidang hukum pidana secara umum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maka Kitab Undang Undang Hukum Pidana sendiri termasuk dalam kategori hukum publik. Hukum pidana juga bertujuan untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, tetapi kata 'konsumen' tidak disebutkan dalam hukum pidana itu sendiri, melainkan hanya secara tidak langsung.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga menyoroti masalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 205 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat. pasal yang memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai contoh:

Pasal 204 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan:

“barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 205 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan:

“barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta.”

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana penjara paling lama satu tahun. Produk dapat disita. Selain Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ada banyak ketentuan pidana yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, seperti Undang Undang Pangan, Undang Undang Kesehatan dan undang-undang lain yang mempengaruhi bisnis dan konsumen.

Ketentuan pidana bersifat khusus dan sektoral untuk setiap daerah. Spesialisasi

ini sangat penting karena larangan analogi dalam hukum pidana diketahui memiliki arti yang berbeda dengan penafsirannya yang luas.

3. Hukum Administrasi

Hukum administrasi merupakan instrumen hukum publik yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Sanksi perdata dan pidana seringkali tidak efektif bila tidak dibarengi dengan sanksi administratif. Sanksi ini menysasar pengusaha, yaitu produsen dan distributor produk, dan bukan konsumen. Sanksi administratif berkaitan dengan izin yang dikeluarkan oleh negara kepada pengusaha. Jika terjadi pelanggaran, negara dapat mencabut izin secara sepihak.

Pencabutan izin hanya untuk tujuan menghentikan proses produksi suatu usaha. Produksi diartikan secara luas di sini dan dapat berupa barang atau jasa. Dampak dengan demikian berarti secara tidak langsung melindungi konsumen, yaitu mencegah lebih banyak jatuhnya korban. Mengembalikan hak-hak korban (konsumen) bukan lagi tanggung jawab UU Administrasi Negara. Konsumen yang terkena dampak dapat dikenakan tuntutan perdata atau pidana.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan yang Berbahaya

1. Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Jadi, selain makan cukup makanan dengan harga terjangkau, Anda juga harus memenuhi syarat lain: sehat, aman, dan halal.

Oleh karena itu, pangan harus terlebih dahulu benar-benar aman untuk dikonsumsi karena harus memenuhi persyaratan mutu, bentuk dan rasa sebelum disajikan. Dengan kata lain, makanan tidak boleh mengandung zat berbahaya seperti pestisida dan cemaran logam berat, atau tidak boleh terkontaminasi zat yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, seperti zat berbahaya yang tercemar.

Keamanan pangan adalah keadaan dan upaya yang diperlukan untuk mencegah tercemarnya pangan oleh zat biologis, kimia, dan zat lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat, kondusif untuk dikonsumsi, aman.

Keamanan pangan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pangan ini merupakan upaya untuk mencegah pangan yang merugikan kesehatan konsumen, mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan membawa aspek

positif seperti peningkatan mutu dan peningkatan higiene, standarisasi kemasan.

Namun di sisi lain, teknologi pangan menimbulkan risiko yang tidak aman terhadap pangan yang dikonsumsi, seperti pengawet makanan dan bahan kimia tidak sehat lainnya. Agar pangan yang aman dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, diperlukan suatu sistem pangan yang dapat melindungi yang mengkonsumsinya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah undang-undang pangan..

Pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu:

- 1) *Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.*
- 2) *Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia*

Berdasarkan Undang-Undang Pangan di atas terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan dalam: penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;

- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab

Dalam hal tanggung jawab makanan, ada dua pihak-pihak yang dapat menuntut dan pihak yang dapat membawanya: konsumen dan bisnis. Yang dapat mengajukan gugatan adalah konsumen, yaitu orang yang sudah makan dan sakit.

Kita berbicara tentang orang-orang yang mengonsumsi makanan tanpa bertanya-tanya di mana dan bagaimana mereka mendapatkannya. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya berlaku bagi pembeli konsumen (dengan tunduk pada perjanjian jual beli), tetapi juga bagi siapa saja yang menerima makanan dengan cara apa pun (di luar kontrak) (misalnya anggota keluarga, tamu, dan penerima lainnya) sebagai hadiah dan sebagainya.

Hal ini semakin ditegaskan dengan ungkapan “setiap orang dirugikan”. Jika konsumen akhirnya meninggal, pihak lain adalah ahli waris. Dengan demikian, klausul ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dapat melakukan tindakan tidak hanya mencakup orang-orang yang memiliki hubungan kontraktual dengan

badan usaha, tetapi juga orang-orang yang tidak terlibat dalam hubungan kontraktual.

Menurut ketentuan Undang-undang Pangan ini yang dapat dituntut adalah usaha pangan yang berbentuk badan ekonomi atau orang perseorangan yang bertanggung jawab atas usaha pangan yang menjadi tanggung jawabnya. Keamanan makanan yang kita hasilkan. Ketentuan dalam undang-undang pangan ini menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan jika ternyata merugikan konsumen..

3. Dasar Tuntutan Pertanggung Jawaban

Jika ada kewajiban untuk membuktikan kelalaian sehubungan dengan tuntutan ganti rugi, ini berarti bahwa kelalaian adalah dasar dari kewajiban untuk bertanggung jawab. Sepanjang kesalahan dianggap sebagai penyebab kerugian, maka secara tegas dinyatakan bahwa kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan usaha yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan

melawan hukum sebagai perbuatan yang merugikan konsumen yang mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam merumuskan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dikatakan melawan hukum karena ada empat kemungkinan pilihan untuk delik tersebut. Yakni, pelanggaran hak orang lain, pelanggaran kewajiban hukum pelaku, pelanggaran harkat dan martabat, dan hukum. Sikap waspada yang dapat dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan diri dan milik orang lain.

Dalam hal keamanan pangan, jika konsumen jatuh sakit atau meninggal akibat mengkonsumsi makanan yang tidak aman, pelaku ekonomi yang memproduksi makanan tersebut melanggar hak orang lain, yaitu hak konsumen untuk diberikan makanan yang aman untuknya. kesehatan dan keselamatan.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang produksi dan distribusi pangan sehat dan aman, pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, yaitu tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Mereka mengklaim bahwa konsumen menjadi sakit atau meninggal karena kesalahan berupa pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan makanan yang tidak aman dengan

menggunakan tindakan ilegal sebagai saluran untuk menuntut kompensasi dari konsumen.

Oleh karena itu, kesalahan bisnis dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal tuntutan kewajiban berdasarkan kesalahan, hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya peristiwa yang merugikan itu berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berdasarkan artikel ini, kami membahas persyaratan tanggung jawab konsumen untuk badan usaha. Sebagai penggugat, konsumen harus membuktikan adanya peristiwa yang menimbulkan hak untuk mengajukan gugatan. Bahkan dalam hal ini, konsumen harus membuktikan kesalahannya.

Dalam kasus keamanan pangan yang harus dibuktikan, berkaitan dengan pelanggaran higiene, yaitu kesalahan melanggar aturan baku yang diatur dalam undang-undang seperti kebersihan dan higiene makanan, yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang salah harus dibuktikan oleh konsumen untuk memenjarakan pelaku usaha.

Masalahnya, bagaimanapun, adalah konsumen tidak benar-benar menyadari bahan makanan olahan yang tidak sehat ini, dan konsumen terkadang tidak menyadari tingkat risiko makanan yang tidak aman.

Untuk meneliti ini diperlukan seorang ahli dan peralatan untuk meneliti bahan pangan tersebut. Konsumen memang dapat mengupayakan pembuktian ini tetapi harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, dan juga konsumen tentu tidak mengetahui seluk beluk proses produksi sehingga sulit menentukan di mana letak kesalahan pelaku usaha.

Selain itu konsumen sebagai penggugat juga harus membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, yaitu kerugian sebagai akibat langsung dari kesalahan pelaku usaha selaku tergugat.

Membuktikan kerugian dan hubungan kausalnya dengan kesalahan tentu bukanlah perkara yang mudah, terhadap kerugian dapat diajukan buktibukti seperti lukaluka dan biaya

Pengobatan/perawatan. Akan tetapi untuk membuktikan hubungan kausalnya dengan kesalahan memerlukan pemahaman yang mendalam akan seluk beluk produksi pangan.

Masalah ganti rugi ini adalah Hak Konsumen, “hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau

jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak tepat dalam kontrak”.

Bagian ini menunjukkan bahwa setiap konsumen berhak atas kompensasi jika produk yang diterima tidak sesuai dengan kontrak. Demikian pula dalam hal makanan, jika konsumen mengalami kerugian akibat makanan tersebut, maka pengolah makanan harus memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi. Kajian terhadap undang-undang perlindungan konsumen

Juga mengajukan solusi berdasarkan pemikiran bahwa tanggung jawab atas kerugian dianggap sebagai risiko yang harus ditanggung sendiri karena pihak lain tidak dapat dipersalahkan, yaitu prinsip tanggung jawab atas risiko. Prinsip ini bukanlah hal baru. Ini karena negara-negara maju telah lama mempraktikkan ini, terutama jika menyangkut risiko lingkungan.

Dalam hal ini, atas dasar tanggung jawab atas asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), penggugat konsumen tidak perlu lagi membuktikan kesalahan usaha tergugat. Menurut asas ini, dasar pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan, tetapi usaha tergugat bertanggung jawab langsung atas risiko yang terkait dengan usahanya.

Di sisi lain, badan usaha yang harus membuktikan ketidak bersalahannya bahwa ia melakukan proses produksi

sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip ketekunan dalam produksi.

KESIMPULAN

Bentuk Peraturan Perlindungan Konsumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal itu diatur dalam Pasal 2 angka 8, yang meliputi asas keuntungan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keselamatan dan perlindungan konsumen, dan asas lima, prinsip perlindungan konsumen, kepastian hukum.

Tanggung jawab bisnis kepada konsumen sehubungan dengan keamanan pangan adalah membebankan biaya kepada bisnis makanan yang memproduksi dan menjual makanan berbahaya yaitu untuk menghukum pelaku usaha berdasarkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau kesalahan bisnis pada subjek menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak.

SARAN

Konsumen pangan hendaklah berhati-hati dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi, agar tidak merugikan terhadap kesehatan dan kepada pemerintah agar memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan berbahaya, supaya para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memproduksi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoritas dan. Perkembangan Pemikiran*, Bandung: (___).
- Ahmadi Miru, (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi. Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gustav Radbruch, (2007), *Legal Philosophy the legal philosophy of Lask*, Massachusetts: Harvad University Press.
- Lawrance M Friedman, (1975), *The Legal System*, Newyork: Russel Sage.
- Sadar, M, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, (2012), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Akademia.